

## SANKSI PIDANA AKIBAT MELANGGAR LARANGAN DALAM MEMBERIKAN HADIAH MELALUI CARA UNDIAN UNTUK PERDAGANGAN BARANG<sup>1</sup>

Linda Mangey<sup>2</sup>

Marnan A.T. Mokorimban<sup>3</sup>

Fernando J.M.M. Karisoh<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk pelanggaran atas larangan dalam memberikan hadiah melalui acara undian untuk perdagangan barang dan untuk mengetahui pemberlakuan sanksi pidana akibat melanggar larangan dalam memberikan hadiah melalui cara undian untuk perdagangan barang. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Bentuk pelanggaran atas larangan dalam memberikan hadiah melalui cara undian untuk perdagangan barang, seperti tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan dan mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa serta memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan. 2. Pemberlakuan sanksi pidana akibat melanggar larangan dalam memberikan hadiah melalui cara undian untuk perdagangan barang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selain itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 63 menyatakan terhadap sanksi pidana yang telah dikenakan dapat juga dijatuhkan hukuman tambahan, berupa: perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau pencabutan izin usaha.

Kata Kunci : memberikan hadiah melalui acara undian

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Untuk meningkatkan harkat dan martabat

konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab. Dalam hubungan ini perlu sosialisasi mengenai asas dan tujuan perlindungan hukum terhadap konsumen, serta hak dan kewajiban konsumen dan para pelaku usaha, juga mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum merupakan upaya yang di atur dalam undang-undang untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Untuk itu, agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang dapat merugikan kepentingan umum dapat dilakukan dengan menegakkan aturan-aturan hukum guna menjamin perlindungan hukum tetap berlangsung selama jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, dalam perlindungan hukum terkait juga masalah penegakan hukum artinya, keberhasilan penegakan hukum akan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat secara optimal<sup>6</sup>

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengemukakan bahwa dalam kondisi dan fenomena kedudukan pelaku usaha dan konsumen yang tidak seimbang, konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.<sup>7</sup>

Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memberdayakan konsumen dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen. Perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum dan memberi perlindungan kepada konsumen melalui asas keseimbangan. Bukan berarti undang-undang ini tidak melindungi hak dan kepentingan produsen atau pelaku usaha. Perlindungan diberikan kepada masing-masing pihak.<sup>8</sup>

Pembangunan Nasional sangat membantu perekonomian masyarakat pada umumnya, agar dapat mensejahterahkan secara merata baik materil dan spiritual di era saat ini yang tetap

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101207

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Sains

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> H. Syahrudin Nawi. Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut Uu No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pleno de jure, vol. 7 no. 1, juni 2018. hlm. 2.

<sup>6</sup> Hulman Panjaitan. Pemberlakuan Perjanjian Baku Dan Perlindungan Terhadap Konsumen. Jurnal Hukum to-ra, Vol. 2 No.1, April 2016, hlm.264

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

memegang teguh Pancasila dan UUD RI 1945 agar pelaku usaha dan konsumen tetap mendapatkan suatu kepastian hukum tanpa merugikan salah satu pihak.<sup>9</sup>

Perlindungan Konsumen secara garis besar adalah suatu upaya untuk menjamin kepastian hukum baik hukum privat maupun hukum public, UUPK berada didalam kajian Hukum Ekonomi. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan bahwa “Segala upaya yang Menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen”. Yang disebut sebagai “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”. Dapat dijadikan suatu tameng untuk meniadakan suatu perilaku yang sewenang-wenang yang dapat merugikan pelaku usaha demi menguntungkan konsumen.<sup>10</sup>

Pada cara menjual dengan pemberian hadiah, biasanya hadiah diberikan dengan cara diundi. Undian dapat dilakukan pada waktu membeli atau dikemudian hari, atau pada saat tertentu setelah penjual mencapai target jumlah penjualan barang.<sup>11</sup>

Salah satu penyebab undian berhadiah semakin marak dilakukan oleh pedagang adalah karena adanya persaingan ketat dalam dunia perdagangan yang sering kali memaksa setiap pebisnis untuk memutar otak agar barang dagangannya habis terjual dan mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin salah satunya dengan strategi memberi undian berhadiah kepada konsumen.<sup>12</sup>

Pemberian Hadiah yang tidak ditepati pelaku usaha ini dimana pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberik tidak sebagaimana yang dijanjikannya. Selanjutnya pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat-obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang

dan/atau jasa lain.<sup>13</sup>

Kupon-kupon undian banyak ditemukan dalam majalah dan surat kabar. Di Inggris, karena banyak negara yang bersaing dalam penjualan bensin, dan berusaha menarik konsumen maka pompa-pompa bensin juga dijadikan tempat untuk mendapatkan kupon-kupon undian. Bahkan di kedai-kedai minuman pun bisa memperoleh kupon undian, misalnya : label pada bir botol atau pada isi kaleng bir, bahkan kadang-kadang alas gelas minum pun digunakan untuk mempromosikan undian. Tetapi tempat yang paling umum dan menjadi pusat bagi berbagai kupon undian adalah pada pasar swalayan. Kebanyakan undian diadakan untuk mempromosikan suatu produk, terutama makanan dan alat-alat rumah tangga.<sup>14</sup>

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikan.<sup>15</sup>

Kegiatan perdagangan bisnis di Indonesia saat ini tidak hanya dengan proses perdagangan tradisional atau perdagangan yang bertemu secara langsung. Tapi seperti yang dikatakan diatas kegiatan perdagangan dengan jaringan internet dengan istilah *e-commerce*. Pencapaian teknologi internet yang pesat dan maju, mempermudah mengakses informasi apapun yang dibutuhkan termasuk di dalamnya informasi produk (Njatrijani, 2013).<sup>16</sup>

Kegiatan bisnis perdagangan melalui LINE *messenger* yang di kenal dengan istilah *Electronic Commerce* yang khususnya melalui *chatting* merupakan suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefisienkan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Dengan demikian semua transaksi jual beli melalui LINE *messenger* ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara konsumen dan pelaku

<sup>9</sup> I Wayan Gede Asmara I Nyoman Sujana dan Ni Made Puspasutari. Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import. *Jurnal Analogi Hukum, Volume I, Nomor 1, 2019. CC-BY-SA 4.0 License.* hlm. 122.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 122.

<sup>11</sup> Heny sukesi. Kajian Praktek Cara Menjual Dalam Bisnis Ritel dan Strategi Pengawasannya. *Buletin Ilmish Litbang Perdagangan, Vol. 4 No. 1, Juli 2010.* Hlm.154

<sup>12</sup> Wahyu Abdul Jafar. Undian Berhadiah Alfamart di Kota Bengkulu dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Vol. 4, No. 1, 2019; 1-14 p-issn: 2548-3374; e-issn: 2548-3382,* hlm. 2.

<sup>13</sup> Herry Anto Simanjuntak. Jenis Jenis Perbuatan Curang Yang Merugikan Hak Konsumen Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Justiqa/Vol.02/No. 02/Okttober 2020/p-ISSN: proses/ e-ISSN:2684-6832 (Online).*hlm. 13.

<sup>14</sup> [http://www.jejakpendidikan.com/Pengertian Undian Berhadiah..](http://www.jejakpendidikan.com/Pengertian_Undian_Berhadiah..) Diakses 09/02/2021 9:30. Wita.

<sup>15</sup> H. Syahrudin Nawi. *Op. Cit.* hlm. 7.

<sup>16</sup> Elisabeth Laksmi Hapsoro Putri, Moch. Djais dan Adya Paramita Prabandari. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Line Messenger. *Notarius, Volume 13 Nomor 1 (2020) E-Issn:2686-2425 Issn: 2086-1702.* hlm. 289.

usaha, mereka mendasarkan transaksi jual beli yang terjadi di antara para pihak pun dilakukan secara elektronik pula.<sup>17</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut, perdagangan dan jasa yang dulunya hanya bersifat lokal dan antar pulau sekarang sudah pada transaksi internasional tanpa mengenal batas negara (*borderless*). Dengan perkembangan sosial yang didukung oleh kemajuan teknologi membuat produksi barang dan jasa semakin mudah dan dalam jumlah yang tidak lagi dalam hitungan kecil tapi sudah sampai jumlah yang masiv dengan hitungan *income* miliaran sampai triliun perhari.<sup>18</sup>

Iklan yang merupakan sarana informasi bagi pelaku usaha dalam memasarkan produk yang dimiliki telah memberikan dampak negatif terhadap konsumen. Pelaku usaha dengan sengaja menciptakan iklan dengan beragam cara untuk menarik minat konsumen dalam membeli dan menggunakan produk yang ditawarkan. Dalam usaha menarik minat konsumen, pelaku usaha sering menciptakan iklan-iklan yang menyesatkan dan merugikan konsumen.<sup>19</sup>

Polres Tangerang Selatan menangkap enam karyawan perusahaan bernama Surya Agung perdana (SAP) terkait penipuan. Para tersangka melakukan penipuan dalam modus kupon undian berhadiah. Para tersangka adalah Sudarti sebagai pemilik SAP, Genta Kurniawan, Eti Susanti, Marjoni, Renold sebagai supervisor dan Sofyan sebagai *marketing*, para tersangka ditangkap polisi pada akhir bulan ini setelah korbannya bernama Ervina melapor ke polisi pada 25 Maret 2019. Itu perusahaan penjual alat kesehatan dan pertanian. Sudah beroperasi di Tangsel sejak Juli 2018, menurut Kasat Reskrim Polres Tangsel AKP Alexander A Yurikho kepada detikcom, Kamis (28/3/2019). Alex menyebutkan kejadian itu bermula saat korban selesai berbelanja di sebuah toko di daerah Tangsel. Korban di hampiri tersangka Sofyan dan diberi kupon undian yang disebut bisa mendapatkan hadiah mobil, logam mulia, hingga uang tunai senilai jutaan rupiah.<sup>20</sup>

Setelah kupon itu dibuka, ternyata isinya voucher makan dan sebuah hologram yang harus

digosok. Tersangka mengatakan korban harus berkunjung ke kantor SAP dan menggosok kupon undian itu di sana. Korban diarahkan jika ingin menggosok hologram tersebut harus mengikuti persyaratan dan ketentuan, antara lain persyaratan harus membayar uang sebesar Rp. 13.999,000 dan menandatangani surat pernyataan, “ menurut Alex. Tersangka Genta meyakinkan korban tidak akan rugi dan karena tergiur hadiah yang ditawarkan, korban menyetujuinya. Tersangka menjamin korban akan diberikan uang pengganti Rp. 20 juta apabila kuponnya kosong sehingga korban tertarik mau membayar dan menandatangani surat pernyataan. Setelah hologram tersebut dibuka, ternyata korban hanya mendapatkan *air purifier*,” menurut Alex. Merasa ditipu karena hadiah yang didapatkan tidak sesuai perjanjian, akhirnya korban melaporkan kejadian itu kepada Polres Tangsel. Kepada polisi, para tersangka mengaku baru sekali beraksi. Para tersangka juga mengakui jika setiap kupon hologram itu hanya berisi sebuah *air purifier*, bukan motor, mobil maupun logam mulia. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 8 atau Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun.<sup>21</sup>

Pemberlakuan saksi pidana akibat melanggar larangan dalam memberikan hadiah melalui cara undian untuk perdagangan barang merupakan bagian dari upaya penegakan hukum pidana guna melindungi hak-hak konsumen agar sehingga pembangunan perekonomian nasional dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk kegiatan atas larangan dalam memberikan hadiah melalui cara undian untuk perdagangan barang ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana akibat melanggar larangan dalam memberikan hadiah melalui cara undian untuk perdagangan barang ?

## C. Metode Penulisan

Metode penelitian hukum dalam menyusun ini ialah metode penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 289.

<sup>18</sup> Ahmad Zuhairi. Konstruksi Perlindungan Hukum Bagi Pengadu/Pelapor Kerugian Konsumen Dari Tuntutan Pencemaran Nama Baik Oleh Pelaku Usaha/Produsen. Kajian Hukum dan Keadilan IUS. Jurnal IUS Vol. III. Nomor 7. April 2015. Hlm. 54-57. hlm. 55.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 55.

<sup>20</sup> [http://news.detik.com/berita/tag\\_from=news\\_breadcrum](http://news.detik.com/berita/tag_from=news_breadcrum). Polisi Tangkap Kelompok Penipu Modus Kupon Undian Berhadiah di Tangsel. Diakses 09/02/2021 9:37 Wita.

<sup>21</sup> *Ibid*

### **A. Bentuk Pelanggaran Dalam Atas Larangan Memberikan Hadiah Melalui Cara Undian Untuk Perdagangan Barang**

Berdasarkan hasil penelitian dari Leny Sukei, ditemukan beberapa sistem pemberian hadiah:

- a. Dengan memberikan stiker yang dapat ditukar hadiah;
- b. Secara langsung;
- c. Sistem poin yang ditukar dengan hadiah;
- d. Pembelian dengan syarat tertentu;
- e. Pembelian dengan jumlah tertentu, misalnya beli satu dapat satu dan
- f. Tergantung persediaan hadiah.

Masalah yang ditemukan dalam praktek cara menjual dengan pemberian hadiah adalah:<sup>50</sup>

Konsumen membeli barang bukan karena membutuhkan barang tetapi karena menginginkan hadiah;

1. Harga barang sudah diperhitungkan dengan harga barang yang diberikan sebagai hadiah;
2. Pelaku usaha ritel tidak menepati janji untuk memberikan hadiah yang dijanjikan.
3. Dalam hal pemberian hadiah dilakukan dengan cara undian, konsumen kurang mendapat informasi yang jelas tentang kapan undian dilakukan, bahkan banyak konsumen tidak mengetahui apakah undian tersebut sudah dilakukan atau belum;
4. Dalam hal pemberian hadiah secara langsung, konsumen sering dikecewakan karena ternyata persediaan hadiah yang dijanjikan sudah habis, walaupun jangka waktu pemberian hadiah seperti termuat dalam iklan masih ada.<sup>51</sup>

Dalam hal pemberian hadiah setelah konsumen berbelanja sampai jumlah tertentu, konsumen merasa terpaksa untuk berbelanja sampai jumlah tertentu dengan harapan mendapat hadiah, padahal barang yang dibeli belum tentu diperlukan.<sup>52</sup>

Untuk mengatasi masalah yang terjadi, dalam melakukan cara menjual dengan pemberian hadiah, pelaku usaha bertanggungjawab atas: data konsumen; informasi yang jujur dan benar tentang harga barang adalah sama sebelum dan sesudah pemberian hadiah; apabila pemberian hadiah didasarkan pada undian, maka harus ada pengumuman yang jelas tentang ketepatan waktu pengundian; legalitas pengumuman undian; jenis dan jumlah undian; cara pengambilan hadiah; biaya-biaya yang harus ditanggung oleh pemenang; pajak yang harus ditanggung pemenang; cara pemberitahuan kepada pemenang dan apabila pemberian hadiah dilakukan secara langsung, maka harus ada informasi yang jelas dan terus menerus mengenai persediaan hadiah

sampai masa pemberian hadiah berakhir, ada persediaan barang lain untuk mengganti hadiah yang setara nilainya atau sejumlah uang apabila hadiah yang dijanjikan telah habis sebelum masa pemberian hadiah berakhir.<sup>53</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 14. selaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan,
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Dampak dari promosi penjualan yang berbentuk hadiah yaitu program hadiah memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan pembelian konsumen pada ritel (Taylor dan Neslin, 2004), Berikut ini terdapat beberapa tujuan diberikannya hadiah:

- a. Menarik calon konsumen, pemberian hadiah dapat menarik perhatian konsumen yang sebelumnya belum pernah membeli maupun yang sudah pernah membeli produk dari suatu perusahaan.
- b. Loyalitas konsumen, pemberian hadiah dapat membuat konsumen setia untuk melakukan pembelian terhadap produk yang dijadikan hadiah dan juga menyarakannya / merekomendasikan ke orang terdekatnya.
- c. Repeat purchase, pemberian hadiah membuat seorang konsumen melakukan pembelian berulang.<sup>56</sup>

Polres Banyumas menangkap 11 pelaku penipuan bermodus undian hadiah produk elektronik di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah (Jateng). Dari puluhan korban, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Para pelaku penipuan ditangkap aparat Polres Banyumas di tempat terpisah. Penangkapan tersebut setelah para korban melaporkan kasus dugaan penipuan di sebuah supermarket itu ke Mapolres Banyumas, dua bulan lalu. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti peralatan elektronik dan surat-surat kerja pelaku. Kami berhasil menangkap 11 pelaku dan enam orang lainnya masih DPO (daftar pencarian orang).

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau

jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.<sup>65</sup>

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau

jasa yang berkualitas. Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggaran.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.<sup>66</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur mengenai Pembinaan Dan Pengawasan. Pembinaan. Pasal 29 ayat:

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- (2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
  - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
  - b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
  - c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengawasan pasal 30 ayat :

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga

perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

- (2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
- (6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Mengadakan undian adalah salah satu di antara beberapa jalan, yang umum amat suka mempergunakannya untuk memperoleh wang guna suatu maksud. Pada satu pihak penyelenggara undian dengan mudah dapat memperoleh jumlah uang yang diperlukannya dan di lain pihak para peserta mempunyai harapan untuk memperoleh hadiah yang jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan jumlah uang yang dikeluarkannya untuk menjadi peserta dalam undian itu. Dilihat dari sudut kepentingan umum, terasa perlu adanya perhatian dan pengawasan dari Pemerintah terhadap undian-undian itu, mengingatkan terutama :<sup>67</sup>

1. Jaminan supaya pengusaha undian menepati janji-janjinya terhadap para pesertanya.
2. Jaminan agar uang yang didapat dengan mengadakan undian itu, dipakai guna maksud yang telah ditetapkan lebih dahulu.
3. Akan perlunya mencegah banyaknya surat-surat undian yang diedarkan dalam masyarakat, yang mungkin menimbulkan keburukan-keburukan sosial.

Keinginan yang ditimbulkan oleh sesuatu undian supaya mendapat hadiah, dapat kiranya mendorong mereka selalu ikut serta dalam undian-undian itu, dengan pengharapan agar supaya keadaan keuangannya dapat diperbaiki, sedemikian selalu mengeluarkan uang, yang tidak

menambah keuntungan, tetapi hanya kemungkinan akan mendapat keuntungan itu, keadaan serupa itu tidak menimbulkan sesuatu pemeliharaan kekayaan yang baik dan dapat menimbulkan keburukan-keburukan dalam masyarakat yang berturut dapat pula menimbulkan keburukan-keburukan sosial yang lain atau mengekalkan keburukan itu.

Seterusnya perlu pula dijaga agar supaya undian-undian itu, diadakan Sunk untuk keperluan masyarakat mendapat kesempatan supaya berhasil; kalau undian terlalu banyak diadakan, maka hasil yang diharapkan itu mungkin mengecewakan. Alasan-alasan yang tersebut di atas, yang mungkin dapat ditambah dengan alasan-alasan lain, menyebabkan amat perlunya supaya untuk mengadakan undian itu harus mendapat izin dari yang berwajib lebih dahulu. Karena alasan-alasan itu masuk dalam lapangan dari kesehatan moril (ahlak) dari masyarakat maka bimbingan tentang hal ini diserahkan kepada Menteri Sosial. Mengingat akan peraturan-peraturan yang sekarang ini, yaitu Staatsblad tahun 1923 No. 351 dan Maklumat Menteri Sosial tahun 1946 No. 18, kedua-duanya seperti telah dirubah dan ditambah, tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan masyarakat sekarang, maka dianggap amat perlu sekali mengadakan peraturan-peraturan yang baru. Dasar pertimbangan akan rancangan undang-undang undian.

Istilah undian dalam rancangan Undang-undang tersebut tidak mengutamakan bentuk. melainkan tiga buah faktor untuk dapat menentukan apakah sesuatu perbuatan bersifat undian atau tidak; faktor-faktor itu ialah:

1. Membuka kesempatan untuk ikut serta memperoleh hadiah dengan memenuhi syarat-syarat yang tertentu.
2. Penunjukan pemenang-pemenang di antara para peserta tersebut didasarkan atas untung-untungan.
3. Penunjukan para pemenang tersebut tidak banyak tergantung dari pengaruh orang-orang yang berkepentingan pada penyelenggaraan undian tersebut.

Setiap peraturan yang mengandung faktor-faktor di atas dapat dianggap sebagai undian, sungguhpun ada kalanya undian itu tidak serupa dengan undian- undian yang lazim dikenal oleh umum. Dengan sedemikian maka semua perbuatan yang mengandung salah satu dari faktor-faktor tersebut di atas dapat diatur oleh undang-undang ini. Misalnya pertarungan dalam perlombaan kuda atau dalam main-bola, jatuh dalam peraturan-peraturan dalam undang-undang

ini, walaupun tidak disebut undian. Berlainan daripada peraturan-peraturan undian yang lama, maka dalam undang-undang ini ada kemungkinan untuk mengadakan undian tanpa izin, yaitu undian yang diselenggarakan oleh perkumpulan-perkumpulan dalam lingkungan para anggota untuk kepentingan sosial sendiri. Maksudnya ialah memberi keleluasan kepada perkumpulan-perkumpulan dan mencegah penyelundupan undang-undang karena undian-undian kecil dengan tiada izin seperti sekarang sering terjadi.

Dasar pertimbangan dalam merencanakan peraturan undian ini ialah: Pertama: menunjukkan kepada penjagaan umum supaya terjamin bahwa tiap-tiap undian yang diadakan dapat dipercayai. Kedua: penyelenggaraan undian dibatasi kepada undian-undian amal yang bersifat umum. Ketiga: di samping beredarnya sejumlah uang yang besar dalam masyarakat dan keuntungan-keuntungan yang didapat oleh penyelenggara dan peserta undian, Pemerintah dapat pula memungut hasil berupa pajak untuk menambah Kas Negara dan sejumlah uang guna keperluan sosial.<sup>68</sup>

### **B. Pemberlakuan Sanksi Pidana Akibat Melanggar Larangan Dalam Memberikan Hadiah Melalui Cara Undian Untuk Perdagangan Barang**

Perkara pidana, strafzaak, yaitu delik yang merupakan objek perkara pidana. Tindak pidana, yaitu: "setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHPidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya".<sup>69</sup>

Tindak pidana aduan yaitu: tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas permintaan dari pihak penderita atau korban.<sup>70</sup> Tindak pidana khusus, yaitu: "tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaannya maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHPidana".<sup>71</sup>

Tindak pidana: delik, delict; delikt; offence, yaitu; perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang.<sup>72</sup> Kata delik berasal dari bahasa latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman disebut delict, dalam bahasa Perancis disebut delit dan dalam bahasa Belanda disebut delict. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut: "perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana".<sup>73</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 62 ayat (2) Pelaku

usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ayat (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Perlunya perlindungan konsumen juga untuk meminimalisir praktek kejahatan bisnis yang sering merugikan konsumen. Sehingga pengaturan perlindungan konsumen bukan mematikan usaha produsen akan tetapi sebaliknya mendorong perilaku bisnis yang jujur, bertanggung jawab dan taat terhadap peraturan hukum yang berlaku sehingga pelaku usaha dapat menghasilkan barang dan/atau jasa yang lebih berkualitas.<sup>74</sup>

Apabila diperhatikan, UUPK terdiri dari 65 pasal, 23 pasal mengatur hak dan kewajiban konsumen dan Pelaku Usaha. Hak-hak Konsumen dalam Pasal 4 UUPK lebih luas dari pada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan Presiden Amerika J.F. Kennedy di depan Konggres pada 15 Maret 1962 :

- a. Hak memperoleh keamanan;
- b. Hak memilih;
- c. Hak mendapat informasi;
- d. Hak untuk didengar.

Dijelaskan bahwa ke-4 hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi HAM yang dicanangkan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948, masing-masing pada Pasal 3, 8, 19, 21, dan 26, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia (International Organization of Consumers Union- (IOCU) ditambahkan 4 hak dasar konsumen lainnya, yaitu:

- a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup,
- b. Hak untuk memperoleh ganti rugi,
- c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen,
- d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Masyarakat Eropa juga menyepakati 5 hak dasar konsumen sebagai berikut:

- a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (recht op bescherming van Zijn gezondheid en veiligheid);
- b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi (recht op bescherming van zijn economische belangen);
- c. Hak mendapat ganti rugi (recht op schadevergoeding);
- d. Hak atas penerangan (recht op Voorlichting en vorming);

e. Hak untuk didengar (*recht om te worden gehord*).

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang benar.<sup>75</sup> Sanksi, *sanctie*, ialah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana. Sanksi pidana, *strafsanctie*, ialah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.<sup>76</sup>

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya paksanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkual-peraturan-peraturan yang telah ada dengan sehebat-hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.<sup>77</sup>

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.<sup>78</sup>

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap pertama, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap kedua, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari

kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).<sup>79</sup>

Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.<sup>80</sup>

Pasal 10. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana terdiri atas:

a. pidana pokok:

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan.

b. pidana tambahan:

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang paling esensial, bila melihat hukum sebagai kaidah. Perkembangan hukum pidana dewasa, ini terutama Undang-Undang Pidana Khusus atau peraturan perundang-undangan di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan dalam stelsel sanksi yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Kedua jenis sanksi ini (sanksi pidana dan sanksi tindakan). dalam teori hukum pidana disebut dengan *double track system*. Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan berorientasi pada perbuatan dan berlaku (*daad dader strafrecht*), stelsel sanksi tidak hanya meliputi pidana (straf tetapi juga tindakan (*maatregel*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.<sup>81</sup>

Sanksi pidana bersumber dari ide dasar, mengapa diadakan pembedaan? Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, untuk apa diadakan pembedaan? Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.<sup>82</sup>

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian

hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang benar. Penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (wtimum remedium) ketika instrumen hukum perdata atau hukum administrasi sudah tidak dapat dilaksanakan dengan baik.<sup>83</sup>

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.<sup>84</sup>

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.<sup>85</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 63. Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen .
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

Jenis-jenis hukuman dapat dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok adalah:

1. Hukuman mati;
2. Hukuman penjara;
3. Hukuman kurungan;
4. Hukuman denda.

Hukuman tambahan adalah:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan/penyitaan barang-barang tertentu, dan
3. Pengumuman putusan hakim.<sup>22</sup>

Perbedaan antara hukuman pokok dan

hukuman tambahan, adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terhukum secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan Lambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).

Pidana pokok, hoofdstraf, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda. Pidana 16 tambahan, bijkomende straf, yaitu pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, misalnya, pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; dan pengumuman putusan hakim. Denda; hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan, undang-undang atau aturan-aturan lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Pidana denda, boete; gelboete; fine (KUHP, 273: 1): Pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.

Bentuk pelanggaran atas larangan dalam memberikan hadiah melalui cara undian untuk perdagangan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana yang telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana dapat diberlakukan sanksi pidana akibat melanggar larangan dalam memberikan hadiah melalui cara undian untuk perdagangan barang.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bentuk pelanggaran atas larangan dalam memberikan hadiah melalui cara undian untuk perdagangan barang, seperti tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan dan mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa serta memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.
2. Pemberlakuan sanksi pidana akibat melanggar larangan dalam memberikan hadiah melalui cara undian untuk perdagangan barang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selain itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 63 menyatakan terhadap sanksi pidana yang telah dikenakan dapat juga dijatuhkan hukuman tambahan, berupa: perampasan

<sup>86</sup> *Ibid.*

barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau pencabutan izin usaha.

## B. Saran

1. Bentuk pelanggaran atas larangan dalam memberikan hadiah melalui cara undian untuk perdagangan barang dapat dicegah apabila ada pembinaan dan pengawasan dari pemerintah. Pembinaan meliputi upaya untuk menciptakan iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen dan berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan pengawasan dapat berupa pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan konsumen harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang yang beredar di pasar dan adanya pelanggaran atas larangan dalam memberikan hadiah melalui cara undian untuk perdagangan barang.
2. Pemberlakuan sanksi pidana akibat melanggar larangan dalam memberikan hadiah melalui cara undian untuk perdagangan barang perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila pelaku tindak pidana terbukti secara sah melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan tujuannya untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan merupakan suatu pembelajaran bagi pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan pelaku tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tamizi, Ed. 1. Cet I. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-*

*Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.

- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pikana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan P'enelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Pitoyo Whimbo, *Pandwan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Sampara Said, dkk, *Buku Ajar Pengantar ilmu Hukum*, Cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rincka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Dulam Kajian Sosiologi Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Suratman, H dan Philips Dillah, *Metode Penelitian hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.
- Suratman, H dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Supramono Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

### Jurnal Hukum

- Asmara Wayan Gede 1, I Nyoman Sujana dan Ni Made Puspasutari. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import*. *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2019. CC-BY-SA 4.0 License.
- Bhakti Tri Anugrah Rizki dan Padrisan Jamba. *Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Informasi Iklan Yang Menyesatkan*. *Jurnal Cahaya Keadilan*. Vol 5, No. 1 ISSN: 2339-1693.
- Jafar Abdul Wahyu. *Undian Berhadiah Alamart di Kota Bengkulu dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah*. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*

Vol. 4, No. 1, 2019; 1- 14 p-issn: 2548-3374; e-issn: 2548-3382.

- Nawi Syahrudin H. Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut Uu No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pleno de jure, vol. 7 no. 1, juni 2018.
- Panjaitan Hulman. Pemberlakuan Perjanjian Baku Dan Perlindungan Terhadap Konsumen. Jurnal Hukum to-rå, Vol. 2 No. 1, April 2016.
- Pratiwi Wiwik. Negara Hukum, Pemenuhan Perlindungan Konsumen Dan Ham (Telaah Undang-Undang Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), J-PeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia Volume 01. No. 01 Thn 2020.
- Putra Ibrahim Nobel, Edriana Pangestuti dan Lusy Deasyana Rahma Devita. Pengaruh Diskon Dan Pemberian Hadiah Terhadap Pembelian Impulsif Pada Fashion Retail (Survei Online pada Konsumen Matahari Department Store di Malang Town Square). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 61 No. 4 Agustus 2018.
- Putri Laksmi Hapsoro Elisabeth, Moch. Djais dan Adya Paramita Prabandari. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Line Messenger. Notarius, Volume 13 Nomor 1 (2020) E-Issn:2686-2425 Issn: 2086-1702.
- Simanjuntak Anto Herry. Jenis Jenis Perbuatan Curang Yang Merugikan Hak Konsumen Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen. Justiq/Vol.02/No. 02/Okttober 2020/p-ISSN: proses/ e-ISSN:2685-6832 (Online).
- Sukeksi Heny. Kajian Praktek Cara Menjual Dalam Bisnis Ritel dan Strategi Pengawasannya. Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 4 No. 1, Juli 2010.
- Zuhairi Ahmad. Konstruksi Perlindungan Hukum Bagi Pengadu/Pelapor Kerugian Konsumen Dari Tuntutan Pencemaran Nama Baik Oleh Pelaku Usaha/Produsen. Kajian Hukum dan Keadilan IUS. Jurnal IUS Vol. III. Nomor 7. April 2015.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian.

### **Internet**

<http://www.jejakpendidikan.com/Pengertian>

Undian Berhadiah. Diakses 09/02/2021 9:30. Wita. Undian Berhadiah.

[https://news.detik.com/berita/tag from-news breaderum](https://news.detik.com/berita/tag/from-news-breaderum). Kelompok Penipu Modus Kupon Undian Berhadiah di Tangsel. Diakses 09/02/2021 9:37 Wita.

[http://www.jejakpendidikan.com/Pengertian Undian Berhadiah 09/02/2021 9:30](http://www.jejakpendidikan.com/PengertianUndianBerhadiah09/02/20219:30). Wita.

<http://asrofudin.blogspot.com/2010/03/pengertian-undian-berhadiah>. Makalah 18. html.Diakses 09/02/2021 9:38.

<https://www.pertamina.com/Waspada> Penipuan. Diakses 09/02/2021 9:37 Wita.

<https://www.pertamina.com/Waspada> Penipuan. Diakses 09/02/2021 9:37 Wita.

[https://www.inews, id/tag/banyumas](https://www.inews.id/tag/banyumas). II Pelaku Penipuan Bermodus Undian Berhadiah Ditangkap di Banyumas. Diakses 09/02/2021 9:37 Wita.

[https://tirto.id/Penipuan Undian, Polisi: Penyelenggara Pernah Ditegur Kemensos](https://tirto.id/PenipuanUndian,Polisi:PenyelenggaraPernahDitegurKemensos). Diakses 09/02/2021 9:38 Wita.